



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0977/Pdt.G/2014/PA.Sal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGUGAT, Umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, sebagai
PENGUGAT;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca gugatan Pengugat;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat;-----

Telah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor :

Putusan Perkara No. 0977/Pdt.G/2014/PA.Sal
Hal 1 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0977/Pdt.G/2014/PA.Sal. telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx) ;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak kemudian Penggugat dengan Tergugat berrtempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;-----
- 3 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai mabuk;-----
- 4 Bahwa puncaknya bulan Maret 2014, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah yakni Tergugat pamit bekerja ke Magelang namun sampai saat ini sudah 6 bulan lamanya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib serta tidak mengurus Penggugat, karenanya Penggugat tidak rela serta tidak sanggup untuk membayar iwadl ;-----
- 5 Bahwa selama pisah rumah tersebut keluarga Penggugat sudah 2 kali menemui Tergugat untuk mengajak Tergugat kembali kepada Penggugat namun Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau dan malah menyuruh keluarga Penggugat supaya mengajukan perceraian

di Pengadilan Agama;-----

6 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan kuasa hukumnya, meskipun Pengadilan Agama Salatiga tersebut telah memanggil dengan sah sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut dengan halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi Penggugat dan Tergugat harus diupayakan mediasi namun karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Putusan Perkara No. 0977/Pdt.G/2014/PA.Sal
Hal 3 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat kemudian dibacakan gugatan Penggugat Nomor : 0977/Pdt.G/2014/PA.Sal. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :-----

I SURAT-SURAT

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, (P.1) ;-----

- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, (P2); -----

II SAKSI-SAKSI

- 1 Saksi 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kira-kira sudah 1 tahun yang lalu dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai keturunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah disebabkan Penggugat dan Tergugat sering tengkar masalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 6 bulan lamanya;-----

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi;-----

2 Saksi 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2013 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan namun belum dikaruniai keturunan;-----

- Bahwa sejak bulan Maret 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah disebabkan Penggugat dan Tergugat sering tengkar masalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk akhirnya Tergugat pulang ke rumah

Putusan Perkara No. 0977/Pdt.G/2014/PA.Sal
Hal 5 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat sampai sekarang sudah 6 bulan

lamanya;-----

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada

Penggugat;-----

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling

berkomunikasi ;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua, Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak rela dengan perlakuan Tergugat dan di persidangan telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah cukup memberikan keterangan dan alat bukti serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak bisa mengupayakan mediasi maupun mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Jurusita Pengadilan Agama Salatiga, sementara itu tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 127 HIR gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini cerai gugat dengan alasan sejak 6 bulan yang lalu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat sebagaimana isterinya;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini perkara bidang perkawinan sehingga untuk memastikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;-----

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti relaas panggilan Penggugat dan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa domisili Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama

Putusan Perkara No. 0977/Pdt.G/2014/PA.Sal

Hal 7 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga karenanya Majelis berpendapat berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang sehingga mempunyai pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan ini; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang isi pokoknya, saksi-saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya sejak 6 bulan yang lalu Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1), (P.2) dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth taklik;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan namun belum dikaruniai keturunan; -----
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat dan Tergugat sering tengkar masalah Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa taklik yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan apabila telah terpenuhi hal-hal yang telah disyaratkan oleh Tergugat tersebut;-----

Putusan Perkara No. 0977/Pdt.G/2014/PA.Sal
Hal 9 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama 6 bulan yang lalu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat, oleh karena itu Tergugat terbukti melanggar taklik talak angka 2 dan 4;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat terbukti melanggar taklik talak angka 2 dan 4 sedang Penggugat tidak ridho dan bersedia serta telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian telah terpenuhi syarat taklik talak, oleh karena itu sesuai dengan ibarat dalam kitab Syarqowi Alt Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :-----

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak kepada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut, sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan karena telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama agar Panitera Pengadilan Agama Salatiga mengirimkan salinan putusan ini ke KUA tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat senyatanya bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- ---

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) dengan 'iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Putusan Perkara No. 0977/Pdt.G/2014/PA.Sal
Hal 11 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 M. bertepatan dengan 10 Muharram 1436 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga oleh kami Drs. JAENURI, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MUHDI KHOLIL, SH. MM. dan Drs. M. MUSLIH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh FITRI AMBARWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. JAENURI, MH.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. MUHDI KHOLIL, SH. MM.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. M. MUSLIH.

Panitera Pengganti

ttd

FITRI AMBARWATI, SH.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp. 265.000,00
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 356.000,00
	(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Dody